

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA OBEN, KECAMATAN NEKAMESE, KABUPATEN KUPANG**Oscar Yusuf Lapuimakuni¹, Rahmat Berek², Blasius Wahyu Parera³, Pedro Johanes Baptista Triraja Tanof⁴, Leopold M.T. Dawu⁵**^{1,2,3,4,5}Universitas Katolik Widya Mandira KupangEmail: oscaryusuf21@gmail.com¹, yuliusrahmatbere@gmail.com², blasiusparera789@gmail.com³, yohanestanof0601@gmail.com⁴, leopolddawu@gmail.com⁵**Abstrak**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk meneliti pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang tahun 2023, apakah dalam pengelolaan keuangan mengalami surplus atau defisit, dan untuk mengkaji bagaimana penggunaan Anggaran Pendapatan untuk Belanja Desa Oben, karena keduanya saling berkaitan. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan data analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan empat cara, yaitu melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwa secara operasional Desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang menagalami defisit belanja ditahun 2023 sebesar Rp 5.561.350,38 karena belanja melebihi pendapatan. Meskipun demikian Desa Oben terus berupaya untuk mengatasi adanya permasalahan tersebut dengan cara menggunakan angaaran pembiayaan sebesar Rp 25.740.219,84 yang mampu menutupi defisit operasional dan memberikan surplus pembiayaan yang menghasilkan SiLPA sebesar Rp 20.178.869,46. Hal ini menunjukkan bahwa Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran sudah cukup baik karena dalam pengelolaan dan penggunaan APBDes sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Mentri dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kata Kunci: APBDes, Defisit Anggaran, Perencanaan, Pengelolaan.**Abstract**

The purpose of this study was to examine the management of the village budget (APBDes) in Oben village, Nekamese District, Kupang regency in 2023, whether in financial management there is a surplus or deficit, and to assess how the use of the budget for Oben Village spending, because the two are related. This type of research is included in the descriptive type of research by using a qualitative approach. Qualitative descriptive analysis data collection techniques are carried out in four ways, namely observation, interview, documentation, and reports related to the management and use of the village budget (APBDes). The results of this study show that operationally Oben Village, Nekamese District, Kupang regency experienced a spending. Nevertheless, Oben Village continues to strive to overcome these problems by using a financing budget of Rp 25,740,219.84 which is able to cover operational deficits and provide financing surpluses that generate SiLPA of Rp 20,178,869.46. This shows that the management and use of the budget is quite good because the management and use of the APBDes are in accordance with applicable regulations, namely the regulation of the minister of Home Affairs

(PERMENDAGRI) number 20 of 2018 on Village Financial Management.deficit in 2023 of Rp 5,561,350.38 because spending exceeded income.

Keywords: APBDes, Budget Deficit, Planning, Management..

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang dibangun dari desa dan oleh desa yang merupakan pelopor sistem demokrasi yang sepenuhnya otonom dan berdaulat. Setiap desa mempunyai tata kelola dan mekanisme sosialnya masing-masing. Namun istilah desa seringkali disamakan dengan miskin, tradisional dan kurang berpengetahuan. Sehingga pemerintah menyepelekan pembangunan desa dan kebijakan pemerintah dalam pembangunan desa, khususnya pembangunan sumber daya manusia, sama sekali tidak terpikirkan. Padahal desa mempunyai sifat luhur dan kearifan lokal yang luar biasa serta berpotensi mempunyai sumber daya yang berguna bagi masyarakat desa itu sendiri apabila dikelola langsung oleh dengan baik oleh masyarakat di desa tersebut ataupun dikelola oleh pemerintah.

Desa merupakan satuan pemerintahan yang diakui, dihormati dan dilindungi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara konstitusional, eksistensi desa ini diakomodir berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945). Adanya ketentuan dalam konstitusi, memberikan konsekuensi bahwa desa merupakan bagian penting negara. Hal ini mengingat pengertian dasar tentang konstitusi oleh K.C. Wheare menyatakan bahwa constitution is used to describe the whole system of government of a country. Sedangkan menurut C.F. Strong menyatakan bahwa a constitution may be said to be a collection of principles according to which the powers of the government, the right of the governed, and the relations between the two are adjusted. Pengertian tersebut mengantarkan pada suatu pemahaman bahwa desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang juga mempunyai kekuasaan yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk peraturan turunan dari UUD NRI 1945, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disingkat UU No. 6 Tahun 2014). Munculnya UU No. 6 Tahun 2014 sebagai salah satu langkah pemerintah untuk semakin memaksimalnya peran desa melalui otonomi desa. Undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014, menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Secara politis undang-undang ini memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa, selanjutnya pemerintah desa mempunyai kewewenangan khusus yang disebut dengan otonomi desa.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan tanggung jawab desa dalam mengelola dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada desa dalam menjalankan sistem pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Otonomi desa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: mengatur mengenai hak, kewajiban, dan wewenang desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Desa: Mencakup tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa, serta pengelolaan keuangan desa.

Dengan otonomi desa, diharapkan desa dapat menjadi entitas yang mandiri, berdaya saing, dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya.

Dalam menjalankan administrasi dan otonomi desa, pemerintah desa memerlukan sumber daya keuangan dan pendapatan desa yang kemudian dikelola melalui APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Pendapatan desa mencakup semua penerimaan uang melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam satu tahun anggaran tanpa harus dikembalikan. Sementara itu, belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang menjadi kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa struktur pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah pusat, bantuan dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman desa. Namun, permasalahan sering kali muncul dalam pengelolaan anggaran desa, salah satunya adalah defisit anggaran. Defisit anggaran terjadi ketika total belanja desa melebihi total pendapatan desa dalam satu tahun anggaran. Hal ini mencerminkan ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan desa dan pelaksanaan program-program

pembangunan.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang tahun anggaran 2023 menunjukkan adanya defisit sebesar Rp 5.561.350,38. Meskipun pendapatan desa terealisasi sebesar Rp 1.264.910.369,62, belanja desa mencapai Rp 1.270.471.720,00, yang menghasilkan selisih negatif. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan ini dan bagaimana pengelolaan anggaran dapat ditingkatkan untuk menghindari defisit di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab defisit anggaran di Desa Oben dan memberikan rekomendasi untuk pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif. Dengan memahami sumber-sumber pendapatan desa serta alokasi dan realisasi belanja, diharapkan dapat diidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan strategi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana desa

Masalah defisit anggaran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan keuangan desa. Oleh karena itu, studi ini juga akan mengeksplorasi peran masyarakat dalam pengelolaan anggaran desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan anggaran desa, serta kontribusi yang konstruktif terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan desa yang lebih baik

B. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono, pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia (Sugiyono: 2012).

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Metode kualitatif lebih mengarah ke analisis fenomena. Mengamati kondisi suatu obyek yang alamiah, maupun rekayasa manusia yang menggambarkan suatu keadaan nyata yang dimana cara pengumpulan datanya yaitu dengan

cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami fenomena dan memberikan sebuah gambaran pada peristiwa yang sedang berlangsung di suatu desa dengan cara mendeskripsikannya menggunakan kata-kata sehingga membentuk konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 1

**REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA OBEN
TAHUN 2023**

ANGGARAN				REALISASI
1.	Pendapatan Desa	Rp	1.264.484.240,00	1.264.910.369,00
2.	Belanja Desa	Rp	1.290.224.459,84	1.270.471.720,00
	Surplus/Defisit	Rp	(25.740.219,84)	(5.561.350,38)
3. Pembiayaan				
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	25.740.219,84	25.740.219,84
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	25.740.219,84	25.740.219,84
	SILPA	Rp	0,00	20.178.869,46

Sumber: APBDes Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang

Tabel 2

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAHAN DESA OBEN
KECAMATAN NEKAMESE
KABUPATEN KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN	Ref	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH KURANG (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.254.484.240,00	1.254.484.240,00	0,00
Dana Desa		855.438.000,00	855.438.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		31.542.640,00	31.542.640,00	0,00
Alokasi Dana Desa		367.503.600,00	367.503.600,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	426.129,62	426.129,62
JUMLAH PENDAPATAN		1.264.484.240,00	1.264.910.369,62	426.129,62
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan				
Pemerintahan Desa		394.868.340,00	389.948.720,00	4.919.620,00
Bidang Pelaksanaan				
Pembangunan Desa		618.054.119,84	616.073.000,00	1.981.119,84
Bidang Pembinaan				
Kemasyarakatan		11.738.000,00	11.738.000,00	0,00
Bidang Pemberdayaan				
Masyarakat		189.964.000,00	177.112.000,00	12.852.000,00
Bidang Penanggulangan				
Bencana Darurat dan				
Mendesak Desa		75.600.000,00	75.600.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.290.224.459,84	1.270.471.720,00	19.752.739,84
SURPLUS/(DEFISIT)		(25.740.219,84)	(5.561.350,00)	(20.178.869,46)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		25.740.219,84	25.740.219,84	0,00
PEMBIAYAAN NETTCC		25.740.219,84	25.740.219,84	0,00
SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	20.18.869,46	(20.18.869,46)

Sumber: APBDes Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang

Hasil dari penelitian ini yang menjadi pokok penelitian oleh penulis yaitu darimana sumber pendapatan untuk belanja Desa Oben, bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Oben pada Tahun 2023 apakah dalam pengelolaan keuangan mengalami surplus atau defisit, dan bagaimana penggunaan Anggaran Pendapatan untuk Belanja Desa Oben Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Desa Oben, Kecamatan

Nekamese, Kabupaten Kupang memiliki tingkat pendapatan sebesar Rp 1.264.484.240,00 dengan rincian sebagai berikut; Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 10.000.000,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp 1.254.484.240,00 dan Pendapatan lain-lain sebesar Rp 0,00. Meskipun demikian Desa Oben tetap mengalami defisit pada total belanjanya, yang berarti belanja desa telah melebihi pendapatan yang diperoleh atau diterima sehingga akan menjadi suatu permasalahan yang cukup serius pada keuangan mereka dengan perincian pembaiyaan yang digunakan untuk kegiatan operasional dan belanja desa pada desa sebesar Rp 1.290.224.459,84 dengan rincian sebagai berikut: Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 394.868.340,00, Bidang Pelaksanaa Pembangunan Desa Rp 618.054.119,84, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 11.738.000,00, Bidang Pemberdayaan Masyarakat 189.964.000,00, Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa Rp 75.600.000,00. Dari masing-masing bidang tersebut, memiliki jumlah pengeluaran yang berbeda dikarenakan pengeluaran antar bidang memiliki prioritas yang akan dilakukan dan hal tersebut memakan biaya yang berbeda pula.

Perencanaan pada pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aktivitas wajib yang dilakukan oleh setiap desa. Penyusunan dilakukan oleh Sekretaris desa yang dimulai dari menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) hingga dilakukan evaluasi oleh camat yang didasarkan pada pendelegasian wewenang dari Bupati/Walikota. Pada bagiam perencanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga turut serta dalam penyusunannya. BPD mempunyai peran penting untuk pembangunan desa, yaitu membahas dan menyepakati Raperdes bersama dengan Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa dengan melakukan pengawasan atas kinerja dari Kepala Desa yang kemudian akan digunakan sebagai panduan dalam pengelolaan keuangan desa.

Laporan dan pertanggungjawban dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan Laporan Realisasi atas pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat dengan melampirkan Laporan Realisasi pada semester I paling lambat bulan Juli pada tahun berjalan dan semester II paling lambat akhir bulan Januari pada tahun berikutnya. Sedangkan Laporan yang dibutuhkan pada pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa adalah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun yang sedang berjalan, Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun yang sedang berjalan dan Laporan Program Pemerintah Daerah yang masuk kedesa.

Pembahasan

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBN. Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara yang merujuk pada ketentuan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kemudian digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa dan mendorong pembangunan di desa, masih tergantung dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) diantaranya hasil dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat yang jumlah dan sifatnya tidak dapat diprediksi.

Alokasi dana desa adalah bagian dari keuangan desa yang didapat dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dengan tersalurnya dana- dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) menjadikan desa yang benar-benar sejahtera. Dalam pembagian dana desa 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, baik berupa usaha- usaha pengentasan kemiskinan, pemberdayaan lembaga desa, pendidikan, dan lainnya; serta 30% digunakan untuk biaya operasional perangkat desa, dalam pelaksanaannya yang telah diatur berdasarkan Peraturan.

Defisit belanja desa dapat terjadi, jika pendapatan lebih kecil daripada belanja, pendapatan yang ada tidak mencukupi dalam pemenuhan pembiayaan dan Pembangunan yang dilakukan di desa, pengelolaan keuangan desa yang tidak efektif dan efisien dan pengeluaran yang tidak dikendalikan secara baik tanpa mempertimbangkan anggaran yang dimiliki.

Defisit yang sama juga dialami Pemerintah Desa Oben pada Tahun 2023 sebesar Rp 5.561.350,00. Hal ini dapat terjadi karena pada realisasi untuk anggaran belanja desa terdapat beberapa bagian yang menjadi prioritas dari pembangunan seperti Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Untuk menutup kekurangan yang dimiliki Desa Oben dalam hal ini defisit pemerintah melakukannya dengan menggunakan penerimaan pembiayaan. Namun terdapat hal yang mungkin akan terjadi jika defisit belanja ditutup dengan penerimaan pembiayaan adalah meningkatnya tingkat hutang hal ini bisa terjadi karena jika defisit belanja ditutup dengan pembiayaan berupa pinjaman maka akan terjadi peningkatan hutang pemerintahnya sendiri. Selain itu, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi disebabkan karena jika defisit belanja terus menerus ditutup dengan

pembiayaan maka kemungkinan akan terjadi inflasi, penurunan nilai mata uang, dan beban bunga yang tinggi sehingga akan mengganggu stabilitas perekonomian pemerintah daerahnya dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjangnya.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi ini, maka terdapat beberapa cara yang diberikan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1. Pengelolaan Anggaran yang Lebih Efisien:

Penting untuk melakukan audit yang cermat terhadap pengeluaran dana desa dan memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar diperlukan dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat membantu mengurangi pengeluaran yang berlebihan dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana desa.

2. Diversifikasi Pendapatan:

Selain mengandalkan dana desa, desa dapat mencari sumber pendapatan alternatif seperti pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), pariwisata lokal, pertanian berbasis pasar, maupun program-program pengembangan ekonomi lainnya. Diversifikasi pendapatan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada dana desa dan meningkatkan keberlanjutan keuangan desa.

3. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal:

Desa dapat mencari dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan, atau organisasi non-pemerintah untuk mendapatkan bantuan keuangan atau teknis dalam mengelola keuangan desa dan mengatasi defisit.

4. Transparansi dan Partisipasi Masyarakat:

Penting untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran. Dengan melibatkan masyarakat, desa dapat mengidentifikasi kebutuhan yang sebenarnya dan memprioritaskan penggunaan dana desa secara lebih efektif.

5. Pembinaan Sumber Daya Manusia:

Membangun kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia di desa, termasuk aparat desa dan masyarakat, dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan ekonomi lokal. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan.

6. Peningkatan Pendapatan

Desa dapat mencari cara untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan potensi wisata, atau pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Peningkatan pendapatan dapat membantu meningkatkan sumberdaya finansial desa dan mengurangi terjadinya defisit.

7. Pemotongan Belanja Tidak Penting:

Identifikasi belanja-belanja yang tidak penting atau tidak mendesak yang dapat dipotong untuk mengurangi defisit. Misalnya, membatasi pengeluaran untuk acara-acara mewah, memperbaiki infrastruktur yang tidak kritis, atau menunda proyek-proyek yang tidak mendesak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran. Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dilakukan pada Desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Karena itu, pengelolaan yang ada sudah dapat dikatakan baik adanya hanya saja pemerintah setempat lebih perlu strategis lagi dalam mengelola setiap anggaran yang telah diberikan karena desa Oben sendiri masih mengalami defisit belanja tahun 2023 dan untuk menutup defisit tersebut pemerintah melakukannya dengan menggunakan anggaran pembiayaan pada tahun tersebut.

Dengan adanya analisis ini, diharapkan bisa memberikan solusi terbaik untuk pengelolaan APB Desa di desa Oben, sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa Oben dan mengurangi defisit anggaran yang ada. Desa Oben sebaiknya lebih hati-hati dalam memprioritaskan antara belanja jangka pendek dan jangka panjangnya serta perlu adanya evaluasi belanja yang diperlukan sehingga tidak terjadi pemborosan dan mengganggu kestabilan APB Desa tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Ratnasari, D. & Meirini, D. (2022) PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal. SILPA dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Timur Jurnal Akuntansi Udayana, 32(5), 1189-1199
- Sofitriana, I., Hartati, E. R. Amalia, N. R. MUSTOFA, M. T. L., & ANWAR,

- S. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Polobogo, Getasan Kabupaten Semarang Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 1(08),28-36.
- Ulaa, A (2022) Analisis pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi kasus pada Desa Sambibulu Taman Sidoarjo) (Doctoral dissertation, STIESIA SURABAYA)
- C.F. Strong, Modern Political Constitution, An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1966, h 11.